



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan implementasi prinsip-prinsip Otonomi Daerah yang menekankan pada aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah serta untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan bidang perindustrian dan perdagangan yang merupakan salah satu urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberi ruang kepada daerah untuk mengelola, termasuk penyelenggaraan pengaturan / pembinaan berupa izin usaha industri (IUI) dan tanda daftar industri (TDI), yang dapat menjadi objek dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin Usaha Industri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 259/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pengesahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 233/MPP/Kep/6/2000 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999
28. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
dan
WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Ternate;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
- h. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- i. Perusahaan Industri adalah badan usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri;
- j. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil;
- k. Cabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi;
- l. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
- m. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
- n. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
- o. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Surat Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut SIUI.
- (2) Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh SIUI.
- (3) Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI dan diberlakukan sebagai SIUI.

BAB II

PEMBERIAN SIUI DAN TDI

Pasal 3

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI.
- (3) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUI.

Pasal 4

SIUI dan TDI berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir yang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Apabila SIUI dan/atau TDI yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak/tidak terbaca dapat dilakukan penggantian.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khususnya bagi yang hilang dilakukan oleh pemohon dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilampirkan dengan surat keterangan kehilangan dari polisi.
- (3) Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Kepala Dinas menerbitkan SIUI dan TDI baru dengan masa berlaku sama dengan masa berlaku SIUI dan TDI yang lama/rusak atau hilang, serta menarik SIUI dan TDI yang lama/rusak.

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN SIUI, TDI DAN IZIN PERLUASAN

Bagian Pertama

Izin Usaha Industri

Pasal 6

- (1) Pengajuan permintaan SIUI diajukan oleh pemohon dengan mengisi Formulir Model Pdf.1 dan Pdf.2. yang disediakan oleh Dinas, dan disampaikan oleh pemohon kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap, Kepala Dinas wajib menerbitkan SIUI pemohon.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Industri

Pasal 7

- (1) Permintaan TDI diajukan oleh pemohon dan disampaikan kepada Kepala Dinas dengan mengisi Formulir Model Pdf.1-IK dan Pdf.2-IK.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Permohonan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap, Kepala Dinas wajib menerbitkan TDI pemohon.
- (3) Perusahaan industri yang telah memperoleh TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya TDI wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Bagian Ketiga
Izin Perluasan

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki SIUI yang melakukan perluasan wajib memperoleh Izin Perluasan.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan rencana perluasan industri dan persyaratan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 9

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki SIUI yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam SIUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar-besarnya 30 % (tiga puluh persen) diatas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa memerlukan Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi penanaman modal.

Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki SIUI dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi penanaman modal.
- (2) Setiap Perusahaan Industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dimulainya produksi kepada Kepala Dinas guna disahkan dengan Izin Perluasan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam pengurusan untuk memperoleh SIUI dan TDI, pemohon wajib menyertakan :

1. salinan/foto copy KTP 2 (dua) lembar;
2. salinan/foto copy SITU 2 (dua) lembar;
3. salinan/foto copy NPWP 2 (dua) lembar;
4. salinan/foto copy Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum) 2 (dua) rangkap;
5. materai Rp.6.000,- 2 (dua) buah.

Pasal 12

Perusahaan industri wajib menyampaikan informasi/laporan kemajuan pembangunan dan/atau pengelolaan pabrik/industri serta sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Departemen Perindustrian.

BAB IV
PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 13

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan;
 - c. tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - d. melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat;

- e. menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SIUI atau TDI yang telah diperolehnya;
 - g. adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 14

- (1) Izin perusahaan industri dibekukan apabila :
- a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - b. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten dan Merk.
- (2) Pembekuan SIUI atau TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri.
- (3) Pembekuan SIUI atau TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan izin perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini, izinnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 15

- (1) SIUI/TDI dapat dicabut apabila :
- a. SIUI/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - c. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI Wajib;
 - d. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;
 - e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUI/TDI.
- (2) Pencabutan SIUI/TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlakukan adanya peringatan tertulis.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut SIUI/TDI adalah Kepala Dinas.

BAB V INFORMASI INDUSTRI

Pasal 16

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh SIUI wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Daerah mengenai kegiatan industrinya menurut jadwal sebagai berikut :
- a. untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli serta,
 - b. untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan industri yang telah memperoleh TDI wajib menyampaikan informasi industri kepada Pejabat yang mengeluarkan TDI setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Daerah.
- (3) Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

BAB VI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 17

SIUI atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan peraturan ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 18

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Dinas yang memberikan SIUI atau TDI baik di lokasi lama maupun lokasi baru.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas wajib mengeluarkan persetujuan tertulis.

Pasal 19

- (1) Perusahaan industri yang telah mendapatkan SIUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengeluarkan Persetujuan atas permintaan perubahan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUI, Izin Perluasan atau TDI.

Pasal 20

Selain kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan SIUI atau TDI yang diperoleh, perusahaan industri juga berkewajiban :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan kerja, alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

Pasal 21

Bentuk/Model formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Peraturan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB VII
PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 22

- (1) Penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksud untuk penyelenggaraan pelayanan yang diberikan.
- (2) Biaya dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 23

Penetapan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk Tanda Daftar Industri (TDI) : Rp. 150.000,-
- b. untuk Surat Izin Usaha Industri (SIUI) : Rp. 250.000,-

Pasal 24

Penetapan tarif untuk SIUI dan TDI yang diperpanjang adalah :

- a. Tanda Daftar Industri (TDI) : Rp. 250.000,-
- b. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) : Rp. 500.000,-

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Perusahaan industri yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 serta Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar 4 (empat) kali besar tarif SIUI dan TDI dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Perusahaan Industri yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

WALIKOTA TERNATE,

ttd

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR TAHUN 2009
TANGGAL MARET 2009

Diisi oleh Pemohon

Form. Model Pdf.2

**DAFTAR ISIAN PERMINTAAN
SURAT IZIN USAHA INDUSTRI**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Ternate
di –

Ternate

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama :
2. Alamat dan Nomor Telepon :

II. KETERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI

1. a. Nama Perusahaan :
b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
3. a. Nama Pemilik :
b. Alamat :
4. Lokasi Pabrik :
a. Kelurahan :
b. Kecamatan :
c. Kota :
d. Provinsi :
5. Bangunan Pabrik :
a. Pemilikan :
b. Luas :
6. Mesin dan Peralatan Produksi :
a. Mesin Peralatan Utama :
b. Mesin Peralatan Pembantu :
c. Tenaga Penggerak :
7. Jenis Industri :
a. Komoditi :
b. Kapasitas Terpasang / Thn :
c. Kebutuhan Bhn Baku :
Bahan Penolong :
8. Jumlah Tenaga Kerja :
a. Indonesia : laki – laki ... orang, wanita ... orang
b. Asing : laki – laki ... orang, wanita ... orang
9. Nilai Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp.....
10. Merek*) (milik sendiri / lisensi) :

III. KETERANGAN LAIN

- Rusak : dilampirkan dengan Tanda Daftar Industri / Surat Izin Industri yang telah rusak.
 Hilang : dilampirkan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

Demikian Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

Ternate,

200...

Materai 6000

()

DAFTAR LAMPIRAN

I. MESIN DAN PERALATAN

A. MESIN DAN PERALATAN UTAMA

NAMA	JUMLAH	MEREK	KONDISI	NILAI (Rp)

B. MESIN PERALATAN PEMBANTU

NAMA	JUMLAH	MEREK	KONDISI	NILAI (Rp)

C. TENAGA PENGGERAK

II. BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG

A. BAHAN BAKU

NAMA	SUMBER PENGADAAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI (Rp)

B. BAHAN PENOLONG

NAMA	SUMBER PENGADAAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI (Rp)

C. BAHAN BAKAR

NAMA	SUMBER PENGADAAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI (Rp)

III. TANAH DAN BANGUNAN

NAMA	LOKASI	LUAS	KONDISI	NILAI (Rp)
TANAH				
BANGUNAN				

Keterangan :

- Jumlah Investasi Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Rp.
- Jumlah Investasi Tanah dan Bangunan Rp.
- Jumlah Investasi Keseluruhan Rp.

**DAFTAR ISIAN PERMINTAAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Ternate
di –

Ternate

IV. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama :
2. Alamat dan Nomor Telepon :

V. KETERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI

1. a. Nama Perusahaan :
b. Alamat dan Nomor Telepon :

2. Nomor Pokok Wajib Pajak :

3. a. Nama Pemilik :
b. Alamat :

4. Lokasi Pabrik
a. Kelurahan :
b. Kecamatan :
c. Kota :
d. Propinsi :

11. Bangunan Pabrik
a. Pemilikan :
b. Luas :

12. Mesin dan Peralatan Produksi
a. Mesin Peralatan Utama :
b. Mesin Peralatan Pembantu :
c. Tenaga Penggerak :

13. Jenis Industri :
a. Komoditi :
b. Kapasitas Terpasang / Thn :
c. Kebutuhan Bhn Baku :
Bahan Penolong :

14. Jumlah Tenaga Kerja
a. Indonesia : laki – laki ... orang, wanita ... orang
b. Asing : laki – laki ... orang, wanita ... orang

15. Nilai Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : **Rp**.....

16. Merek*) (milik sendiri / lisensi) :

VI. KETERANGAN LAIN

- Rusak : dilampirkan dengan Tanda Daftar Industri / Surat Izin Industri yang telah rusak.
 Hilang : dilampirkan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

Demikian Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

Ternate,

200...

Materai 6000

()

DAFTAR LAMPIRAN

I. MESIN DAN PERALATAN

A. MESIN DAN PERALATAN UTAMA

NAMA	JUMLAH	MEREK	KONDISI	NILAI (Rp)

B. MESIN PERALATAN PEMBANTU

NAMA	JUMLAH	MEREK	KONDISI	NILAI (Rp)

C. TENAGA PENGGERAK

II. BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG

A. BAHAN BAKU

NAMA	SUMBER PENGADAAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI (Rp)

B. BAHAN PENOLONG

NAMA	SUMBER PENGADAAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI (Rp)

C. BAHAN BAKAR

NAMA	SUMBER PENGADAAN	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI (Rp)

III. TANAH DAN BANGUNAN

NAMA	LOKASI	LUAS	KONDISI	NILAI (Rp)
TANAH				
BANGUNAN				

Keterangan :

- Jumlah Investasi Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Rp.
- Jumlah Investasi Tanah dan Bangunan Rp.
- Jumlah Investasi Keseluruhan Rp.